

## BAB II TA'ZIR DAN KEDISIPLINAN

### A. Deskripsi teori

#### 1. Konsep *Ta'zir* menurut fiqih

##### a. Pengertian *Ta'zir*

*Ta'zir* berasal dari kata *'azzara, yu azziru, ta'zir* yang berarti menghukum atau melatih disiplin.<sup>1</sup> Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Ada pun definisi *ta'zir* secara syar'i adalah sanksi yang diterapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. Menurut Abu Bakr Jabir Al Jaziri, *ta'zir* adalah “sanksi disiplin dengan pemukulan, atau pemukulan, atau embargo, atau pengasingan.”<sup>2</sup> Menurut A. Rahman I Doi, *ta'zir* secara harfiah berarti “mencegah pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan, dan lain-lain.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 925

<sup>2</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

<sup>3</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan Syari'ah II*, penerjemah: Zaimudin dan Rusydi Sulaiman dalam *Syari'ah The Islamic Law*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 15-16

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Di kalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak dikenakan kafarat, dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).<sup>4</sup> Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *jarimah ta'zir* dibagi kepada tiga bagian yaitu:

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Selain itu pula jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, pembunuhan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu) adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ta'zir* merupakan suatu istilah untuk hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dan tidak dikenakan had serta kafarat.

b. Dasar Hukum dan Tujuan Disyariatkannya *Ta'zir*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw. Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 252

1) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (رواه البخاري)

“Dari Abi Burdah Al-Anshari r.a, dia berkata, saya mendengar Nabi saw bersabda: "janganlah kalian menjilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala.” (HR. Al- Bukhari)<sup>6</sup>

2) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيلُوا ذَوِي الْمَهَيْمَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ. (رواه أبو داود)

“Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi saw bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah* hudud.” (HR. Abu Dawud)<sup>7</sup>

Secara umum kedua hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarimah* hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarimah* hudud dan mana yang *jarimah ta'zir*. Sedangkan hadits yang kedua mengatur tentang teknis

---

<sup>6</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, (Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 348

<sup>7</sup> Ahmad Sa'id Ali, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, hlm. 446

pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.<sup>8</sup>

Adapun tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.<sup>9</sup>

Jadi jelaslah bahwa *ta'zir* juga telah diterapkan pada zaman Nabi dan eksistensinya juga telah disyariatkan dalam Islam. Sedangkan tujuan *ta'zir* sendiri adalah agar penguasa dapat dengan baik mengatur masyarakat dalam kepemimpinannya untuk menegakkan keadilan hukum yang sifatnya mendadak, dan saat itu juga harus diputuskan, karena dengan *ta'zir* hakim dapat diberi keleluasaan untuk berijtihad dalam menentukan hukuman.

c. Jenis-jenis *ta'zir*

*Jarimah ta'zir* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya yang jelas oleh nas, melainkan hak *ulil amri* dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka *jarimah ta'zir* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu. *Jarimah ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 253

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 20.

maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. Secara umum, tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana *hudud* dan tindak pidana kisas yang *syubhat*, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinaan, dan pencurian dalam keluarga.
- 2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, saksi, palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi dan mengurangi timbangan.
- 3) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Contohnya korupsi, kejahatan ekonomi.<sup>10</sup>

Ahmad Wardi Muslich mengutip, Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara terperinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

---

<sup>10</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 55

- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:
  - a) Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
  - b) Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
  - c) Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
  - d) Penculikan
- 2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya :
  - a) Tuduhan-tuduhan palsu.
  - b) Pencemaran nama baik.
  - c) Penghinaan, hujatan, dan celaan.
- 3) Perbuatan yang merusak akal, diantaranya :
  - a) Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu dapat yang merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman *khamr*, narkoba dan sejenisnya.

---

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255-256

- b) Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apa pun dengan maksud untuk dibuat *khamr* oleh pembelinya.
- 4) Pelanggaran terhadap harta, diantaranya :
    - a) Kecurangan dalam perdagangan.
    - b) *Ghasab* (meminjam tanpa izin).
    - c) Pengkhianatan terhadap amanah harta.
  - 5) Gangguan keamanan, diantaranya :
    - a) Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas.
    - b) Mengancam atau menakut-nakuti orang lain.
    - c) Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
  - 6) Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, diantaranya :
    - a) Spionase (mata-mata).
    - b) Membocorkan rahasia Negara.
  - 7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya:
    - a) Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.
    - b) Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulisan.
    - c) Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan shalat, terlambat membayar



zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana *ta'zir* tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. *Ta'zir* sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apa pun (selain *hudud* dan *jinayat*) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *ta'zir*.<sup>12</sup>

d. Macam-macam Hukuman Pada Tindak Pidana *Ta'zir*

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan cambuk (dera).

Sebagian *fuqaha* Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan

---

<sup>12</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 56-57

kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan*.

- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah:

- 1) Peringatan keras.
  - 2) Dihadirkan dihadapan sidang.
  - 3) Nasihat.
  - 4) Celaan.
  - 5) Pengucilan.
  - 6) Pemecatan.
  - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.<sup>13</sup>
- e. Manfaat dan hikmah *ta'zir*

Manfaat *ta'zir* antara lain adalah untuk memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan hukuman bagi pelanggar serta memberikan kesempatan kepada pelanggar pidana untuk jera dan tidak mengulangi kesalahan kembali.

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 268

Adapun hikmah diterapkannya *ta'zir* di antaranya ialah:

1) Segi Pengampunan

Dalam *jarimah ta'zir* sifat pengampunannya lebih luas. Pengampunan tersebut bisa diberikan oleh korban dalam hal yang menyangkut hak individu dan bisa juga oleh penguasa dalam hal yang menyangkut hak masyarakat.

2) Segi Kompetensi hakim

Dalam *jarimah ta'zir* hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad. Sehingga dalam segi kompetensi, hakim mempunyai kekuasaan yang luas. Mulai dari memilih macamnya hukuman atau bahkan membebaskannya.

3) Segi keadaan yang meringankan

Dalam *jarimah hudud* dan *qisas*, hukuman tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan *jarimah*, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat *taklif*, seperti gila atau di bawah umur. Akan tetapi dalam *jarimah ta'zir*, keadaan korban atau suasana ketika *jarimah* itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

4) Segi alat-alat pembuktian

Untuk *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas*, syara' telah menetapkan bilangan saksi tertentu, apabila alat pembuktian yang digunakan berupa saksi. Dalam

membuktikan *jarimah* zina misalnya diperlukan empat orang saksi yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri terjadinya *jarimah* tersebut. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* kadang-kadang hanya diperlukan seorang saksi saja.

Demikianlah konsep *ta'zir* menurut fiqih, dan hendaknya perlu dibedakan antara hukuman yang khusus dikeluarkan negara dengan hukuman yang wajib diterapkan oleh orang tua maupun pendidik. Berikut merupakan konsep *ta'zir* sebagai hukuman dalam pendidikan.

## 2. Konsep *Ta'zir* Sebagai Hukuman dalam Pendidikan

### a. Pengertian Hukuman

Bentuk kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik salah satunya adalah dengan menerapkan hukuman. Hukuman dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat. Mulai dari kerlingan mata yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya, pengertian pokok dalam setiap hukuman yaitu adanya unsur yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 186

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan: "1). Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; 2). Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; 3). Hasil atau akibat menghukum."<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Langeveld (1980), menghukum adalah suatu perbuatan yang dengan sadar, sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang biasanya yang lebih lemah, dan dipercayakan kepada pendidik untuk dibimbing dan dilindungi, dan hukuman tersebut diberikan dengan maksud agar anak benar-benar merasakan penderitaan tersebut. Hukuman diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman nantinya ia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut.<sup>16</sup>

Hukuman adalah salah satu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan anak didik. Tidak seperti akibat yang ditimbulkan oleh ganjaran, hukuman mengakibatkan penderitaan atau keduakaan bagi anak didik yang

---

<sup>15</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 129

<sup>16</sup> Uyoh Sadulloh, dkk. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 124

menerimanya.<sup>17</sup> Sebagai alat pendidikan, hukuman hendaklah:

- 1) Senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran
- 2) Sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan
- 3) Selalu bertujuan ke arah perbaikan, hukuman itu hendaklah diberikan untuk kepentingan anak sendiri.<sup>18</sup>

Hukuman memang perlu juga dilaksanakan, terutama bagi anak-anak yang tidak berhasil dididik dengan lemah lembut karena dalam kenyataan memang ada anak-anak yang setiap diberi nasihat dengan lemah lembut dan dengan perasaan halus ia tetap melakukan kesalahan, anak yang seperti itu perlu diberi sedikit hukuman untuk memperbaiki perilakunya.

#### b. Dasar dan Tujuan Pemberian Hukuman dalam Pendidikan

Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang hukuman yang menjadi dasar pemberian hukuman dalam pendidikan, di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 11, yaitu:

كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ  
بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

---

<sup>17</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 196

<sup>18</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186

“(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan Allah sangat keras siksa-Nya”.(QS. Ali Imran/3: 11)<sup>19</sup>

Berkenaan dengan hukuman dalam pendidikan, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ  
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابو داود )

"Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika melalaikannya, ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya". (HR. Abu Daud)<sup>20</sup>

Dalam perspektif pedagogis, hukuman dilaksanakan dengan tujuan untuk melicinkan jalan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid I, hlm. 458

<sup>20</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, Juz I, (Indonesia; Maktabah Dahlan, t.th.), hlm. 133

<sup>21</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis)*, hlm. 199

Adapun tujuan hukuman dalam pendidikan ialah :

- 1) Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulangnya lagi.
- 2) Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
- 3) Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan adalah untuk membimbing peserta didik agar menjadi tertib dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu pula, hukuman juga dapat mendewasakan peserta didik dengan membuatnya berpikir dan berhati-hati dalam bertindak.

c. Macam-macam Teori Hukuman dalam Pendidikan

1) Teori Pembalasan (Balas Dendam)

Hukuman diberikan sebagai balas dendam terhadap anak, misalnya karena anak telah mengecewakan pendidik, misalnya guru merasa dilecehkan martabatnya.

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan masih Diperlukan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 261.



2) Teori Ganti Rugi

Hukuman diberikan kepada anak, karena ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, misalnya anak bermain-main di dalam kelas sehingga vas bunga yang berada di meja guru jatuh dan pecah. Guru memberikan hukuman kepada anak (anak-anak) yang bermain sehingga vas bunga pecah, dengan mengharuskan mengganti vas bunga tersebut dengan menyerahkan uang seharga vas bunga tersebut.

3) Teori Perbaikan

Hukuman diberikan agar anak dapat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahannya. Alat pendidikan yang dapat dipergunakan misalnya, dengan memberi teguran, menasihati, memberikan pengertian, sehingga anak sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya.

4) Teori Menakut-nakuti

Teori ini diberikan agar anak didik merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, kesalahannya, sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan akan meninggalkannya. Cara menakut-nakuti biasa dengan ancaman, dan ancaman ini oleh anak mungkin dapat dianggap sebagai hukuman karena bisa menimbulkan penderitaan.

5) Teori menjerakan

Teori ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak setelah menjalani hukuman merasa jera terhadap hukuman yang ditimpakan kepadanya, sehingga ia tidak akan melakukan kembali perbuatannya, atau mengulangi kesalahan yang sama yang telah dilakukannya.<sup>23</sup>

d. Syarat Pemberian hukuman

Dalam pemberian hukuman, setiap pendidik harus mengetahui syarat-syarat berikut ini:

- 1) Hukuman adalah metode kuratif. Artinya, tujuan hukuman ialah untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan dan memelihara peserta didik lainnya, bukan untuk balas dendam. Oleh sebab itu, pendidik hendaknya tidak menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah.
- 2) Hukuman baru digunakan apabila metode lain seperti nasihat dan peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki peserta didik.
- 3) Sebelum dijatuhkan hukuman, peserta didik hendaknya lebih dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
- 4) Hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik hendaknya dapat mengerti olehnya, sehingga ia sadar dan tidak akan mengulanginya.

---

<sup>23</sup> Uyoh Sadulloh, dkk., *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, hlm. 125

- 5) Hukuman psikis lebih baik dari pada hukuman fisik.
- 6) Hukuman hendaknya disesuaikan dengan perbedaan latar belakang kondisi peserta didik.
- 7) Dalam menjatuhkan hukuman, hendaknya diperhatikan prinsip logis, yaitu hukuman disesuaikan dengan jenis kesalahan.
- 8) Pendidik hendaknya tidak mengeluarkan ancaman hukuman yang tidak mungkin dilakukannya.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Armai Arief, setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian hukuman yaitu:

- 1) Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih, dan sayang.
- 2) Harus didasarkan kepada alasan "keharusan".
- 3) Harus menimbulkan kesan di hati anak.
- 4) Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
- 5) Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.

Armai Arief mengutip, seiring dengan itu, Muhaimin dan Abdul Majid menambahkan, bahwa hukuman yang diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengandung makna edukatif.
- 2) Merupakan jalan/solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada.
- 3) Diberikan setelah anak didik mencapai usia 10 tahun, sesuai dengan sabda Rasulullah dalam mendidik anak dalam hal shalat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 201-202.

Dengan demikian, hukuman tidak diperkenankan jika diberikan pada peserta didik secara sembarang, karena nantinya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan jiwa mereka. Oleh karena itu, pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat di atas, agar tidak membawa dampak negatif pada peserta didik dalam menerima pengajaran.

## 2. Kedisiplinan Santri

### a. Pengertian kedisiplinan santri

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang mendapat imbuhan ke-an yang menunjukkan arti proses. Menurut bahasa, disiplin berasal dari bahasa Inggris *discipline* yang berarti ketertiban. Menurut Istilah disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban, karena nilai-nilai itu sudah membantu dalam diri individu tersebut, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, sebaliknya akan menjadi beban bila tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, hlm.131-132

<sup>26</sup> Soegeng Priyodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 69

Disiplin sendiri menurut F. W Foerster, merupakan keseluruhan ukuran bagi tindakan-tindakan yang menjamin kondisi-kondisi moral yang diperlukan. Sehingga proses pendidikan berjalan lancar dan tidak terganggu. Adanya kedisiplinan, dapat menjadi semacam tindakan preventif dan menyingkirkan hal-hal yang membahayakan hidup kaum muda.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Henry Clay Lingdern, disiplin adalah “*control by enforcing obedience or orderly conduct*”. Artinya disiplin adalah mengontrol dengan cara mematuhi peraturan atau berperilaku baik.<sup>28</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan kepatuhan yang dilakukan secara sadar dan secara sengaja sebagai kontrol yang diberikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan.

Menurut C.C Berg, bahwa kata santri berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Doni Koesoema, A., *Pendidikan Karakter (Strategi Mendidik Anak di Zaman Global)*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 233-236

<sup>28</sup> Henry Clay Lingdern, *Educational Psychology in the Classroom*, (Japan : Modern Asia Edition, 1960), hlm. 305

<sup>29</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 18

Sedangkan para ulama' memaknai kata Santri menjadi beberapa huruf arab yang dipilah. Santri terdiri dari empat huruf, yaitu SIN, NUN, TA, RO.

SIN. SIN bermakna *Satrul 'Auroh* (Menutup Aurat). Makna ini menjelaskan bahwa Santri adalah orang yang senantiasa menutup auratnya. Aurat yang dimaksud disini ada dua macam, yaitu aurat lahiriah dan aurat batiniah. NUN. NUN bermakna *Naibul 'Ulama* (Wakil dari 'Ulama). Makna ini menjelaskan bahwasanya santri harus memiliki pengetahuan yang luas. Baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu dunia. Kemudian dengan ilmu tersebut santri dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. TA. TA bermakna *Tarkul Ma'siyah* (Meninggalkan Maksiat). Makna ini menegaskan bahwa santri harus senantiasa menjaga perilakunya. Dengan ilmu agama yang dimilikinya, seorang santri harus bisa menjaga idealismenya dalam berislam. Tetap memegang teguh syari'at islam yang menjadi dasar dari setiap pengambilan keputusan di kehidupannya. RO. RO bermakna *Roisul Ummah* (Pelayan Ummat). Makna ini menekankan bahwa santri harus peduli kepada urusan Ummat Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>SaifurAshaqi, <http://talimulquranalaror.blogspot.com/2014/02/sejarah-santri-dan-pesantren.html>. Diakses pada Selasa 21 Okt 2014 pkl 20:10 WIB

Sehingga Santri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peserta didik yang tinggal menetap di bangunan yang disediakan oleh pengasuh untuk belajar ilmu agama.

b. Dasar pembinaan disiplin

Disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin tidak akan ada kesepakatan antara pendidik dan anak didik, dan hasil pembelajaran pun kurang maksimal. Pemberian kedisiplinan hanyalah salah satu cara di antara berbagai cara yang dapat digunakan dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan dalam pendidikan. Penerapannya bersifat pribadi di mana barangkali sangat tepat bagi satu orang namun belum tentu cocok bila diterapkan pada subjek lain. Dengan kata lain perwujudan kedisiplinan itu sangat tergantung pada bagaimana kedisiplinan itu diaplikasikan oleh seorang pendidik.

Pada permulaan datangnya agama Islam, masyarakat Arab ketika itu telah terbiasa minum-minuman keras, padahal perbuatan itu tidak dibenarkan oleh agama. Untuk memperbaiki keadaan yang telah menjadi kebiasaan perlu strategi untuk menanggulangnya. Islam memilih metode dan teknik (penerapan) secara berangsur-angsur. Pada tahap pertama, Islam menyuruh mereka berfikir tentang dampak positif dan negatifnya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Q.S. Al-Baqarah/2: 219)<sup>31</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk merubah tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan seseorang, langkah awal hendaklah memberi peringatan kepada mereka agar mempertimbangkan segala dampak positif dan negatifnya. Apabila usaha itu belum menghasilkan sesuatu yang diharapkan, barulah mencari langkah lain. Allah menjelaskan langkah selanjutnya dengan cara menghalangi apa yang mereka inginkan.<sup>32</sup> Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 43:

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid I, hlm. 320

<sup>32</sup> Mahfud Junaedi, *Kiai Bisri Musthafa (Pendidikan Keluarga Berbasis Pesantren)*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 24-25



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.” (QS. An Nisa/4: 43)<sup>33</sup>

Bagi umat Islam, shalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apabila mereka memeluk agama Islam dengan benar, maka dalam menjalankannya harus penuh disiplin, baik waktu maupun syarat dan rukunnya. Setelah langkah kedua ini diterapkan barulah dikatakan bahwa ia telah berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh norma yang ada. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di dalam menerapkan metode disiplin sebagai alat pendidikan hendaknya dengan cara peringatan, yaitu menghubungkan akibat kesalahannya dengan hambatan yang diterima dalam aktifitasnya yang menjadi tendensi, baru memberi tahu bahwa perbuatannya benar-benar salah dan melanggar norma yang sudah ada. Langkah selanjutnya tentang masalah minuman keras. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid II, hlm. 180

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah/5: 90)<sup>34</sup>

Setelah semuanya itu dilakukan, barulah Islam menganjurkan menggunakan kedisiplinan yang sifatnya badani sebagai alat pendidikan. Kedisiplinan yang bersifat badani merupakan jalan terakhir setelah berbagai usaha telah dilakukan.

c. Tujuan kedisiplinan santri.

Tujuan disiplin bukan untuk melarang kebebasan atau mengadakan penekanan, melainkan memberikan kebebasan dalam batas kemampuannya untuk ia kelola. Sebaliknya, kalau berbagai larangan itu amat ditekankan kepadanya, ia akan merasa terancam dan frustrasi serta memberontak, bahkan akan mengalami rasa cemas yang merupakan suatu gejala yang kurang baik dalam pertumbuhan seseorang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid III, hlm. 11

<sup>35</sup> Conny Semiawan, *Penerapan Pembelajaran Pada Anak*, (Jakarta: Indeks, 2009), hlm. 92

Dalam kedisiplinan santri, terdapat berbagai tujuan yang di antaranya sebagai berikut<sup>36</sup> :

- 1) Agar anak didik atau santri mau membiasakan diri untuk mengikuti pola dan tata cara yang benar. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Thoha ayat 113:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ هُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

“Dan Demikianlah kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan kami Telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka.” (Q.S. Thoha/20: 113)<sup>37</sup>

Pada awal ayat di atas dijelaskan, mengapa Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan kemudian diterangkan dengan berulang kali agar mereka bertakwa yang didasari dengan kedisiplinan yang mengacu pada pedoman yang ada yaitu Al-Qur'an, tak lain agar mereka patuh dan tunduk dalam melaksanakan sesuatu sesuai aturan yang ada. Dalam perspektif pendidikan, tentu yang dimaksudkan adalah upaya untuk membimbing dan menyadarkan anak didik agar mengikuti pola dan tata cara

---

<sup>36</sup> Mahfud Junaedi, *Kiai Bisri Musthafa (Pendidikan Keluarga Berbasis Pesantren)*, hlm. 20-21

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid VI, hlm. 198

yang benar yang akan menentukan mereka untuk berprestasi dan menyelesaikan studi tepat waktu.

- 2) Mendidik anak agar berhenti dari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri. Apabila pendisiplinan diterapkan pada santri maka nantinya tidak akan terjadi pelanggaran dari perbuatan yang tidak baik atau bahkan bisa merugikan diri sendiri. Allah telah berfirman dalam surat At- Taubah ayat 12 :

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ

فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَنْ يَأْمَنُوا لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, Karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (At-Taubah/9:12)<sup>38</sup>

Demikianlah dasar dari pembinaan disiplin. Karena ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam berjanji, seseorang harus disiplin menepatinya, maka digunakan metode disiplin ini agar tidak terulangnya pengingkaran janji. Dengan kata lain disiplin dapat digunakan oleh seorang pendidik dengan maksud untuk mendisiplinkan perbuatan-perbuatan anak yang baik dan sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid IV, hlm. 70

aturan yang berlaku sehingga terhindar dari perbuatan yang dianggap salah dan dapat merugikan dirinya sendiri.

d. Bentuk disiplin

Secara operasional, disiplin yang diterapkan pendidik terhadap siswa atau santri ada beberapa macam. Karena disiplin tersebut tidak lepas dari fungsinya sebagai alat pendidikan. Adapun macam-macam bentuk pendisiplinan yang dimaksudkan adalah:

1) Disiplin dalam belajar

Disiplin dalam belajar ini penting, karena itu perlu diberikan penanaman disiplin bagi para siswa atau santri. Caranya dengan memberikan teladan yang baik oleh guru atau pendidik yang lain dan kemudian teladan yang baik itu diusahakan agar jangan sampai dilanggar oleh guru atau pendidik itu sendiri. Dengan demikian kesadaran berdisiplin anak akan selalu tertanam dan tumbuh di hatinya sehingga akan menjadi disiplin diri sendiri. Dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren disiplin sangat ditekankan. Pagi-pagi antara pukul 04.30 atau pukul 05.00 bapak Kyai atau pengurus telah membangunkan para santri, mereka diajak shalat subuh berjamaah. Pendidikan semacam ini berpengaruh besar dalam kehidupan para santri.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, cet. I, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hlm. 99.

Adapun cara belajar yang efisien dan mendukung kedisiplinan belajar adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh selama-lamanya 4 jam sehari dengan teratur.<sup>40</sup>

2) Disiplin dalam mentaati peraturan

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses pendidikan, biasanya menyusun tata tertib yang berisi peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh siswa atau santri yang ada. Di samping mentaati peraturan pondok pesantren juga harus memahami dan menaati pola-pola kebudayaan pondok pesantren yang berlaku. Pada Pondok Pesantren yang menjalankan disiplin secara permissive dan lebih banyak memberikan kebebasan pun terdapat norma-norma yang harus dipahami dan ditaati oleh semua pihak di sekolah seorang siswa atau santri tidak boleh bercakap-cakap atau mondar-mandir dalam kelas karena dapat mengganggu jalannya pelajaran.<sup>41</sup>

3) Disiplin dalam beribadah

Pada dasarnya secara umum ibadah berarti berbakti manusia kepada Allah Swt.<sup>42</sup> Namun masalah ibadah di sini penulis maksudkan khususnya ibadah shalat, karena

---

<sup>40</sup> S. Nasution, *Didaktik Asas-asas Mengajar*, (Bandung: Jemmars, 1982), hlm. 57.

<sup>41</sup> S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Bumi Aksara, 1995), hlm. 68.

<sup>42</sup> A. Nasruddin Razzak, *Dinul Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1989), hlm. 44.

shalat merupakan pokok pangkal ibadah, dan di samping itu shalat juga merupakan amalan pertama yang ditanyakan kelak di hari kiamat.

Shalat merupakan pekerjaan hamba yang beriman dalam situasi menghadapkan wajahnya sukunya kepada Zat Yang Maha Suci, maka manakala shalat itu dilakukan secara tekun dan kontinyu akan menjadi alat pendidikan rohani manusia yang efektif memperbaharui dan memelihara jiwa serta memupuk pertumbuhan kesadaran. Di samping itu juga akan terhindar dari berbagai perbuatan keji dan mungkar.

Ditinjau dari segi disiplin, shalat merupakan pendidikan positif yang menjadikan manusia dan masyarakat hidup teratur, sehubungan hal ini kedisiplinan beribadah di Pesantren sangat ditekankan. Pagi-pagi antara pukul 04.00 kyai atau pengurus telah membangunkan para santri untuk diajak shalat subuh berjamaah. Pendidikan semacam ini mempunyai pengaruh besar bagi para santri.<sup>43</sup> Karena itu, wajarlah jika santri di pondok pesantren diwajibkan untuk selalu shalat berjamaah tepat waktu.

---

<sup>43</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam.*, hlm. 99.

e. Ukuran Kedisiplinan

1) Menghargai Waktu

Semua perbuatan memerlukan disiplin waktu,<sup>44</sup> lebih-lebih dalam hal kewajiban. Misalnya sholat lima waktu berjama'ah, santri yang disiplin adalah santri yang selalu tetap waktu dalam melaksanakan sholat berjama'ah. Apabila di pondok pesantren sudah terlatih disiplin maka setelah keluar dari pondok pesantren sudah mempunyai bekal hidup disiplin yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Dapat melaksanakan tata tertib dengan baik

Santri yang disiplin adalah santri yang dapat melaksanakan tata tertib dengan baik, disiplin terhadap tata tertib sangat penting untuk dilaksanakan oleh para santri, misalnya santri harus giat belajar dan mengaji sesuai dengan jenjang, tingkat, serta kemampuannya baik pagi, siang, sore, maupun malam hari. apabila tata tertib tersebut tidak dilaksanakan dengan disiplin maka semua kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar.<sup>45</sup> Mentaati aturan dan tata tertib di pondok pesantren nanti juga akan bermanfaat dalam kehidupan sosial.

---

<sup>44</sup> Tabrani Yusuf, dkk, *Pendidikan Agama Islam, Jilid 3*, (Bandung : Angkasa, 1996), hlm. 35

<sup>45</sup> Nova Sandewita, <http://disiplin-dalam-belajar.html>, diakses pada sabtu 20 Okt. pukul 20:15 WIB



3) Mengembangkan pendidikan penyadaran.

Santri disadarkan tentang peranan, tugas, serta tanggung jawabnya sebagai pribadi yang harus menjalani kehidupannya. Dengan disiplin hidup akan jauh lebih teratur dan terarah.<sup>46</sup>

f. Pentingnya Kedisiplinan Santri dalam Pendidikan di Pondok Pesantren

Di pesantren diperlukan adanya aturan-aturan yang akan menjadikan santri tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tujuan pendidikan dalam pesantren dapat terlaksana, dan sikap disiplin santri merupakan salah satu dari tujuan pendidikan pesantren. Sikap disiplin akan menjadikan santri terlatih dan terkontrol sehingga santri dapat mengembangkan sikap pengendalian diri sendiri dan pengarahan diri sendiri yaitu dalam hal mana santri dapat mengarahkan diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Dengan ditanamkannya kedisiplinan santri akan lebih mudah untuk menyerap pelajaran-pelajaran yang ada dalam pesantren.

Tiga metode yang khas dalam pendidikan pesantren, yaitu; hafalan, *sorogan* dan *bandongan* tidak akan terlaksana dengan baik jika santri tidak mempunyai sikap disiplin. Santri tidak akan pernah bisa menghafal pelajaran seperti bait-bait

---

<sup>46</sup> Umi Nabila, <http://bekerja-keras-dan-disiplin.html> diakses pada sabtu 20 Okt. pukul 20:30 WIB

atau syair-syair jika santri tidak disiplin dalam hal waktu, santri tidak akan bisa membaca atau menerjemahkan suatu kitab jika santri tidak bisa menerapkan sikap disiplin dalam menelaah kitab dan tidak akan bertambah ilmu jika santri tidak disiplin dalam mengikuti pelajaran dengan sistem *bandongan*. Demikian juga dalam hal ibadah, kedisiplinan santri diperlukan dalam mentaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat kiai atau pengurus sebagai kaki tangan kiai, seperti mewajibkan santri untuk berjamaah, sholat tahajud, ngaji Al-Qur'an setelah magrib, baca surat Yasin dan tahlil setiap malam jum'at, menganjurkan puasa sunah dan lain sebagainya. Jika santri mentaati peraturan yang sudah ditetapkan kiai maka santri akan memperoleh kerelaan kyai yang dalam pesantren lebih dikenal istilah "barokah" sehingga santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Az-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim Muta'alim* menyatakan :

إِعْلَمَ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا يَنَالُ الْعِلْمَ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ  
وَتَعْظِيمِ الْأَسْتَاذِ وَتَوْفِيرِهِ<sup>٤٧</sup>

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya santri tidak akan mendapatkan ilmunya, dan tidak bermanfaat ilmunya kecuali dengan menghormati ilmu ahli dan guru serta bersikap sopan terhadap gurunya.”

---

<sup>47</sup> Az Zarnuji, *Ta'lim Muta'alim*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 106

Pesantren merupakan sarana latihan kedisiplinan bagi santri. Jika dalam pesantren santri melatih kedisiplinan dengan baik maka setelah keluar dari pesantren pun santri akan terbiasa dengan sikap disiplin yang nantinya sangat berguna dalam kehidupannya di masyarakat.

## **B. Hubungan *Ta'zir* dan Disiplin Santri.**

Menurut hukum syara' *ta'zir* ialah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai ketentuan hukuman had, kifarat. Qisas dan diyat.<sup>48</sup> Sedangkan di dunia pesantren sering dijumpai istilah *ta'zir* (hukuman) atau dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan sebutan *punishment*. Adapun *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan pada santri yang melanggar aturan atau tata tertib yang sudah ditentukan oleh pondok pesantren.

Sebagai lembaga pendidikan non formal, pondok pesantren tentunya memiliki sejumlah aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh para santri. Ketaatan terhadap peraturan juga dilaksanakan secara sadar, ikhlas lahir bathin, sehingga timbul rasa malu untuk melanggarnya. Bila melanggar akan terkena sanksi, baik sanksi terhadap sesama manusia maupun sanksi dari Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu ada rasa takut untuk melanggar peraturan dan

---

<sup>48</sup>Mahsuni, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : perpustakaan Fak. Hukum UII Yogyakarta, 1991), hlm. 139

norma yang berlaku tersebut, sehingga seseorang menjadi disiplin.<sup>49</sup>

Dalam dunia pendidikan yang di dalamnya termasuk pondok pesantren diperlukan tata tertib atau aturan-aturan yang mengikat pada pendidik dan anak didik supaya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. *Ta'zir* digunakan di pondok pesantren untuk memperbaiki individu santri agar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulangnya lagi, melindungi santri agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela, sekaligus juga melindungi orang sekitar dari perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan santri, sehingga aturan-aturan tersebut menjadikan santri lebih disiplin dan bertanggung jawab.<sup>50</sup> *Ta'zir* dalam pendidikan Islam adalah sebagai tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pendidik dengan memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas pelanggaran yang dibuatnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman, serta bertujuan sebagai tuntunan dan perbaikan

Pelaksanaan *ta'zir* (hukuman) di pondok pesantren sangat diperlukan karena berfungsi menekan, menghambat, mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

---

<sup>49</sup>Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta : Paramida Paramadina, 1997), hlm. 87.

<sup>50</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 261

*Ta'zir* yang sering dijumpai diberbagai pondok pesantren bermacam-macam bentuknya, ada yang memberikan *ta'zir* berupa hukuman fisik, verbal, dan intelektual. Zaman sekarang pengurus pondok dalam menerapkan *ta'zir* sangatlah berhati-hati karena dikhawatirkan *ta'zir* yang divisualisasikan kepada santri akan membawa dampak negatif bagi perkembangan psikologis maupun fisik.

Dengan adanya *ta'zir*, maka diharapkan para santri dapat melaksanakan semua kegiatan dengan tertib, itulah yang akhirnya akan mengembangkan kedisiplinan dan melahirkan sikap pribadi santri yang disiplin dalam melaksanakan kegiatan dipondok pesantren. Yang dimaksud adalah disiplin santri dalam beribadah, disiplin belajar, disiplin dalam mentaati tata tertib pondok pesantren.

### **C. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya, penulisan dan penelitian tentang hukuman (*Punishment*) bukanlah hal yang baru, dan sudah banyak dilakukan oleh banyak orang dalam bentuk karya ilmiah. Kajian pustaka di sini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan membantu pembahasan penelitian. Adapun kajian pustaka yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Khanipah (073111497), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dalam

penelitiannya yang berjudul “Implementasi *Reward And Punishment* Dalam Pembelajaran SKI di Kelas VI Semester Genap MI Nurul Huda Cikandang Kersana Brebes Tahun Ajaran 2008/2009”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan *punishment* yang diterapkan terhadap peserta didik tidak menghambat perkembangan peserta didik. Dalam penerapan *punishment* guru kelas VI sangatlah berhati-hati, karena dikhawatirkan *punishment* yang divisualisasikan kepada peserta didik akan membawa dampak negatif bagi perkembangan, baik psikologis maupun fisik peserta didik. Implementasi *punishment* dalam proses belajar mengajar di Kelas VI Semester Genap MI Nurul Huda Cikandang Kersana tidak sampai pada taraf kekerasan apalagi pemukulan. Meskipun berupa hukuman fisik namun tetap berorientasi pada asas manfaat edukatif dan pedagogis. Adapun hukuman fisik yang diterapkan adalah menyapu halaman sekolah, menjewer telinga dan berdiri di depan kelas. Selain hukuman fisik terdapat hukuman intelektual yang mengasah kemampuan berpikir yaitu bercerita tentang kekhalfahan Khulafaurrasyidin dan menjelaskan tokoh Islam di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Munirotul Hidayah, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2007 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Punishment* Pendidikan terhadap Kedisiplinan Belajar PAI Siswa SMP N 01 Brangsong Kendal.” Dalam penelitian tersebut, pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis pendahuluan, analisis uji hipotesis dan

analisis korelasi. Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa: (a) *Punishment* pendidikan di SMP N 01 Brangsong Kendal termasuk kategori baik. (b) Kedisiplinan belajar siswa SMP N 01 Brangsong Kendal termasuk dalam kategori cukup. (c) Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa *punishment* pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan belajar PAI Siswa SMP N 01 Brangsong Kendal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi dan korelasional bahwa *punishment* pendidikan memiliki pengaruh positif dengan kedisiplinan belajar PAI. Sedangkan dalam hal ini, penulis memfokuskan penerapan *ta'zir* sebagai *punishment* di Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Kajian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanik Yulianti (093111242) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Dampak Penerapan *Punishment* Terhadap Kepercayaan Diri (Studi Pada Siswa Kelas III, IV, V Di MI 02 Banyurip Ageng Pekalongan Tahun 2010)”. Dalam penelitian tersebut, adapun pelaksanaan hukuman di MI 02 Banyurip Ageng diperuntukkan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib di sekolah dan peserta didik yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang dapat menimbulkan hukuman. Seperti: mengerjakan pekerjaan rumah di kelas, tidak hadir, tidak memperhatikan pelajaran, terlambat masuk atau sering melakukan pelanggaran. Bentuk-bentuk hukuman yang dilaksanakan oleh guru di MI 02 Banyurip Ageng berupa teguran dan pengurangan nilai. Bentuk hukuman di MI 02 Banyurip Ageng bisanya disesuaikan dengan

bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, seperti: bila peserta didik tidak memperhatikan pelajaran saat pembelajaran berlangsung maka guru memberikan teguran begitu juga jika peserta didik tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adanya pengurangan nilai jika peserta didik mencontoh hasil ulangan peserta didik yang lainnya, bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran sedangkan guru tidak sanggup untuk mengatasinya maka guru melimpahkan kepada guru Bimbingan Konseling. Di MI 02 Banyurip Ageng, guru tidak diperkenankan memberikan hukuman fisik terhadap peserta didik, apabila peserta didik terlampaui jauh melakukan kesalahan maka pihak sekolah dapat memberikan hukuman skors terhadap peserta didik.

Berdasarkan pada pemaparan kajian pustaka di atas, sudah banyak yang mengangkat penelitian tentang *Reward And Punishment*. Maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian tentang pelaksanaan *ta'zir* untuk mengembangkan kedisiplinan santri. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara dekat tentang konsep mengenai *ta'zir* dan beberapa teori kedisiplinan sehingga didapatkan cara-cara efektif dalam mengembangkan kedisiplinan santri. Oleh sebab itulah penulis memberanikan diri untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tersebut.